



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan petunjuk pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bone Bolango perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kewenangan urusan bidang pertambangan.
- e. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- f. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- g. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- h. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon izin wilayah pertambangan.
- j. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- k. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut:

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pelayanan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai

upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan pelayanan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bone Bolango

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian kesatu

Kewajiban dan Tahapan

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bone Bolango diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan:
 - a. Pemberian WIUP;
 - b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP

Pasal 6

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam Kabupaten Bone Bolango yang merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Ketiga

Pemberian IUP

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b terdiri atas:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi untuk mineral bukan logam dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk Pemohon WIUP Batuan dapat diberikan IUP Operasi Produksi tanpa melalui pemberian IUP Eksplorasi.

BAB V

SYARAT PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Syarat WIUP

Pasal 8

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- b. Fotocopy NPWP dan memperlihatkan yang asli;
- c. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
- d. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
- e. Surat Keterangan Domisili Usaha; dan
- f. Profil Koperasi/Badan Usaha yang memuat:
 - 1) Akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
 - 2) Susunan pengurus (koperasi), Susunan direksi & daftar pemegang saham (badan usaha);
 - 3) Neraca Perusahaan; dan

4) Daftar peralatan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Syarat IUP Eksplorasi

Pasal 9

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penetapan WIUP;
- b. Peta WIUP;
- c. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Geologi pengalaman minimal 3 (tiga) tahun (dilengkapi KTP);
- d. Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah & Pencetakan Peta WIUP;
- e. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi (hanya bagi pemohon IUP Eksplorasi mineral bukan logam);
- f. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan akses disekitar wilayah izin usaha yang digunakan oleh pemilik izin; dan
- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam).

Bagian Ketiga

Syarat IUP Operasi Produksi

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penetapan IUP Eksplorasi (kecuali IUP Batuan);
- b. Peta Wilayah sesuai kaidah Sistem Informasi Geografis Nasional (SIG);
- c. Laporan lengkap eksplorasi (bagi pemohon Mineral Bukan Logam);
- d. Laporan Studi Kelayakan (bagi pemohon Mineral Bukan Logam);
- e. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- f. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- g. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi;
- h. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi, minimal Pengalaman 3 (tiga) tahun (bagi pemohon Mineral Bukan Logam);
- i. Laporan keuangan tahun Terakhir bagi pemohon badan Usaha dan Koperasi;
- j. Rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Usaha Kelola Lingkungan/Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL) dari SKPD yang berwenang;
- k. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- l. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi; dan
- m. Surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan.

BAB VI

KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu

Ketentuan WIUP

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas maksimal 1.500 (seribu lima ratus) hektar;

- b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas maksimal 500 (lima ratus) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan diberi WIUP dengan luas Maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.

Bagian Kedua

Ketentuan IUP Eksplorasi

Pasal 12

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara kepada Bupati untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi per hektar per wilayah reklamasi.

Bagian Ketiga
Ketentuan IUP Operasi Produksi
Pasal 13

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran pajak ke SKPD yang berwenang minimal 25% dari besaran volume dalam permohonan izin.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi pasca tambang per hektar per wilayah rencana pembukaan tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Perizinan Khusus
Pasal 14

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah uruk diprioritaskan pemanfaatannya di dalam daerah Kabupaten.
- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar daerah Kabupaten, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah uruk kepada Bupati melalui Dinas Daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin penjualan tanah uruk

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah uruk yang dijual;
 - b. Bukti status tanah yang digali (harus ada surat bukti kepemilikan tanah); dan
 - c. Copy Surat Pemesanan atau Surat Perjanjian Kerja antara pemegang IUP dan pihak pembeli/pemesan.
- (4) Pemegang izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Bupati.

BAB VII

PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 15

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan bidang perhubungan dan mencantumkan:

- a. Jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. Kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. Rute perjalanan yang dilalui;
- d. Kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- e. Ketentuan dan persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, wajib memiliki izin pengangkutan komoditas tambang yang diterbitkan oleh Bupati melalui

Dinas yang membidangi urusan bidang perhubungan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk komoditas tambang mineral logam.
- (3) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan keluar area tambang, wajib memiliki izin bongkar muat.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui Bupati yang mengacu pada peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah penambangan;
 - b. Rencana pembukaan lahan;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu;
 - d. Kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi per semester kepada Bupati.
- (4) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Profil wilayah;
 - b. Deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. Rona lingkungan akhir pasca tambang;
 - d. Program pasca tambang meliputi: reklamasi yang telah dilaksanakan, pemerliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya;
 - e. Jadwal pelaksanaan pasca tambang; dan
 - f. Kriteria keberhasilan pasca tambang.

BAB IX
JAMINAN REKLAMASI
Pasal 18

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (2) Pada tahap Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, besar uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per hektar.
- (3) Pada tahap Operasi Produksi, besarnya uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi dengan kedalaman tanah tiap meter adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan;
 - b. Bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan.
- (4) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (6) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk

penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

- (7) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X

JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 19

- (1) Jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pasca tambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (2) Penempatan jaminan pasca tambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pasca tambang disetujui oleh Bupati.
- (3) Penempatan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pasca tambang menunjukkan pasca tambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pasca tambang.
- (5) Dalam hal jaminan pasca tambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pasca tambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pasca tambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB XI
PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi;
 - b. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi; dan
 - c. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pasca tambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pasca tambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan tahun berjalan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan

kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XIII

PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan *cut and fill* (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas Daerah.
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan *cut and fill* harus mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas Daerah.
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang telah memiliki IUP.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pertambangan yang terdiri dari:
 - a. SKPD Pelayanan Perizinan;
 - b. SKPD Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. SKPD Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - e. SKPD Perhubungan;
 - f. Bagian Hukum;
 - g. Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan

kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Maret 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE